



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 0070 /Bappelitbangda/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin tercapainya target pembangunan Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Morowali Nomor 12 Tahun 2023, Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 019);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan bertanggung jawab kepada Bupati Morowali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan asliya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,



BAHDIN BAID, SH.,M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/Kep. 0070 /Bappelitbangda/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A	TIM PENYUSUN		
1	Bupati Morowali	Penanggung Jawab	Membina dan memberikan arahan tentang pencapaian visi maupun misi pembangunan yang perlu dilakukan di Tahun 2026
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Ketua	Memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah terutama mengenai penerimaan, kebutuhan belanja maupun pembiayaan pembangunan daerah
3	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali	Wakil Ketua	Membuat dan memastikan target konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
			Memproyeksi capaian makro di tahun berkenaan
			Menganalisis dan membagi secara umum besaran anggaran belanja langsung setiap perangkat daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
			Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
4	Asisten Administrasi Umum	Anggota	Mengkoordinir Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
5	Inspektorat	Anggota	Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pendampingan untuk memastikan proses penyusunan RKPD berjalan akuntabel, transparan, sesuai regulasi, dan mendukung efektivitas pencapaian visi serta misi daerah, melalui pengendalian internal, audit kinerja, koordinasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan
6	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Morowali	Anggota	Memfasilitasi rapat-rapat yang berkaitan dengan Rencana Pemerintah Daerah.
7	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	Memproyeksi penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat.
8	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Anggota	Mengalokasikan dan menghitung kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, pembiayaan Tahun 2025 dan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran berkenaan.
9	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi.

10	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota	Menyusun strategi, mengoordinasikan, menganalisis, dan mengawasi penyusunan anggaran yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD, serta memastikan alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan melalui koordinasi, evaluasi, pelaporan, dan penyelesaian masalah secara efektif.
11	Kabid Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	Memastikan konsistensi antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan program dan kegiatan pada Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang berkaitan dengan perencanaan ekonomi dan sumber daya alam. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
12	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	Memastikan konsistensi antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan program dan kegiatan pada Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan sosial budaya, pembangunan manusia dan masyarakat. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang sosial budaya, pembangunan manusia dan masyarakat.
13	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	Memastikan konsistensi antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang berkaitan dengan perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
14	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang selaras dengan hasil kajian bidang penelitian dan pengembangan
15	Musri Yuyuningsih, S.H., M.Hum	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
16	Meriana Madjid, S.P.,M.M	Anggota	Perencana Ahli Muda
17	Yasir Lapangi, S.E	Anggota	Perencana Ahli Muda
18	Ari Sutrisno Soerojo, S.Pt	Anggota	Perencana Ahli Muda
19	Rahmawati, S.P	Anggota	Perencana Ahli Muda
20	Rosmala Dewi Tope, S.E	Anggota	Perencana Ahli Muda
21	Arwin, S.Sos	Anggota	Perencana Ahli Muda


22	Moh. Ishak Macharadi, S.E	Anggota	Perencana Ahli Muda
23	Bismar, S.E	Anggota	Analisis Perencanaan
24	Nusrin, S.E., M.M	Anggota	Analisis Pemanfaatan IPTEK
25	Ishak Amja, S.E	Anggota	Analisis Penelitian dan Pengembangan
26	Ikhsan Bachmid, S.Pi	Anggota	Perencana Ahli Muda
27	Muhammad Asdar Sunti, S.Kel. M.A.P	Anggota	Perencana Ahli Muda
28	Nur Asni Amrin, S.STP	Anggota	Perencana Ahli Muda
29	Darmawati Pasombo, S.E	Anggota	Kasubag Keuangan dan Asset
30	Ine Meryam, S.Sos	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Umum
31	Harlis Muhi, S.E	Anggota	Analisis Perekonomian
32	ST.Rukmana, S.PWk	Anggota	Analisis Tata Ruang
33	Viky Hasri Gayatri, S.Psi	Anggota	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
34	Apriana Gawi, Amd.Mi	Anggota	Analisis Pengelola Kepegawaian
35	Hilman Yanto, S.Kom	Anggota	Perencana
36	Yulianti A.H, S.E	Anggota	Perencana Ahli Pertama
37	Laode Mani, S.H	Anggota	Perencana
38	Syahrudin Cega, S.Kom	Anggota	Programer

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
B	TIM SEKRETARIAT		
1	Irham, S.E	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
2	Nurhayati, S.S	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
3	Nurhayati, S.P	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
4	Yerni, S.Si	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
5	Musdalifa Usman, S.H	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
6	Nurfadillah. R	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi
7	Silfana	Anggota	Menyiapkan Data, Logistik dan Administrasi

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan asliya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,

BAHDIN BAID, SH.,M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005